

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Transportasi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di daerah maupun kota. Hal tersebut dikarenakan transportasi berhubungan dengan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas, terutama dalam mempermudah usaha. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan kendaraan untuk mempercepat sistem kerja usaha guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal.

Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan, terdapat unsur- unsur yang terkait erat dalam berjalannya konsep transportasi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut berupa manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan sebagai alat atau sarana, jalan sebagai prasarana transportasi. Transportasi memiliki dua fungsi yaitu melancarkan arus barang dan manusia yang menunjang perkembangan pembangunan. Dari sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat, kegiatan yang

menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan adanya transaksi. Dari segi sosial untuk pelayanan perorangan atau kelompok, memperpendek jarak dan menunjang pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu jasa transportasi adalah sebuah sektor penting dalam pembangunan Indonesia. Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda enam (truk) sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan perpindahan barang dari tempat asal ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Bisnis sewa menyewa truk atau rental truk menjadikan bisnis yang menjanjikan di era sekarang.

Berdasarkan dari keadaan tersebut dapat melahirkan hubungan antar individu berupa perjanjian sebagaimana yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Hukum perjanjian kita masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda. Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selain itu dalam perbuatan perjanjian harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal¹

Syarat nomor 1 dan nomor 2 merupakan syarat subyektif, yaitu syarat untuk subyek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 merupakan syarat obyektif, yaitu syarat untuk obyek hukum atau bendanya.

Setelah syarat-syarat telah di penuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan dengan konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Ketidakseimbangan kebutuhan dan perekonomian masyarakat, maka banyak yang memilih untuk menyewa truk ketika membutuhkan untuk pengiriman barang. Mengingat harga truk yang mahal. Maka dari permasalahan tersebut dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. CV ASMORO JATI memberikan kemudahan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sistem penyewaan truk untuk angkutan.

¹ Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 157. Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 11.21 WIB

Dari perjanjian sewa-menyewa ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik truk maupun penyewa truk. Pihak pemilik diuntungkan dengan di sewanya truk sedangkan penyewa mendapatkan truk yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan.

Dari hubungan diatas, hubungan hukum antara pihak pertama dan kedua merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka setiap orang berhak melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang dilakukan CV ASMORO JATI.

Perjanjian yang dilakukan oleh CV. ASMORO JATI digolongkan sebagai perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini pihak pertama menyerahkan truk dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian sewa menyewa. Pihak kedua melakukan pembayaran sesuai dalam perjanjian tersebut.

Dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa truk ini diharapkan kepada para pihak agar mempunyai hubungan baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban sewa-menyewa dapat berjalan dengan efektif dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini diharapkan dapat membuat kerjasama di kedua belah pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum atau pelaksanaan dalam perjanjian sewa-menyewa truk.

Pernah terjadi ada pihak mengingkari perjanjian. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRUK DI CV ASMORO JATI (STUDI KASUS DI PATI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI?
2. Apa saja faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam perjanjian sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di CV ASMORO JATI.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perdata tentang perjanjian sewa menyewa dan akibat hukumnya.

b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pembaca atau masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya di bidang hukum perdata.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah yang sifatnya memberikan perlindungan apabila terjadi suatu masalah

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).²

Di dalam suatu perjanjian kita harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

² <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411>, Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 11.32 WIB.

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif.

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian dimana salah satu pihak memberikan wewenang terhadap barang atau jasa kepada pihak kedua yang menyewea tetapi dalam kurun waktu tertentu atau ada batasan-batasan pemakaian terhadap barang atau jasa tersebut.

Dalam sewa-menyewa terdapat beberapa unsur penting diantaranya yaitu subyek, obyek, harga sewa, dan jangka waktu peminjaman.³

4. Truk

Truk adalah salah satu transportasi darat kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk membantu, mempermudah dan mengangkut suatu barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

5. CV. ASMORO JATI

³ <https://www.kompasiana.com/ahmadjunaidi14/57df536bb39273b34121d17e/sewa-menyewa#:~:text=Sewa%20menyewa%20merupakan%20sebuah%20perjanjian,terhadap%20barang%20atau%20jasa%20tersebut>. Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 11.36 WIB.

CV. ASMORO JATI adalah suatu badan usaha berbentuk karoseri, jual beli truk, dan sewa-menyewa truk.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi yuridis semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktek nyata dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁴

⁴ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, Diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 11.47 WIB.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama dari pihak-pihak terkait. Yaitu sumber data melalui wawancara pemilik perusahaan CV. ASMORO JATI.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang penulis teliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang terdiri atas :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas perjanjian sewa-menyewa

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum kamus besar bahasa indonesia, dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer. Dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang serbenarnya.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu CV. Asmoro Jati

c. Wawancara

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dari CV. Asmoro Jati

d. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di CV. ASMORO JATI yang merupakan suatu badan usaha berbentuk karoseri, jual beli truk, dan sewa-menyewa truk beralamat di Jalan Kayen – Tambakromo KM 01, Kabupaten Pati.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penelitian dan pembahasan menguraikan tentang tinjauan umum tentang hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian, pengertian sewa-menyewa, tinjauan yuridis dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sewa-menyewa truk di CV. ASMORO JATI dan bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan ini.